



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Penanganan Pertama Kekerasan Seksual di Kampus

*Slide disusun oleh :*

*1. Sri Wiyanti Eddyono*

Fakultas Hukum UGM

POKJA Perundungan dan Kekerasan, Health Promoting University UGM

Satgas Pencegahan dan Penanganan KS UGM

*2. Fapi Suryo Prabandari*

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat & Keperawatan UGM

Ketua Health Promoting University

Satgas Pencegahan dan Penanganan KS UGM



# Perjalanan Kampus Sehat di Indonesia & UGM

“An approach to **create a learning environment and organizational culture that enhance the health, wellbeing and sustainability** of its community and enables people to achieve their full potential”

--Asian University Network (AUN) – Health Promotion Network (HPN)

Terjemahan Framework  
AUN HPN



Edisi ke-2



[http://bit.ly/FrameworkHPU\\_1](http://bit.ly/FrameworkHPU_1)



# Health Promoting University AUN-Asian University Network

HP Ottawa  
1986  
Health for all  
setting

1994-1995  
Pengembangan  
kampus sehat di  
Eropa, Amerika,  
Canada,

2014-2019  
AUN HPN

## System and infrastructure

- 1) Healthy university policy
- 2) Safe building, clean, safe and green environment
- 3) Health care service, counseling and support
- 4) Disability friendly environment and equity opportunity
- 5) Health promotion curriculum and co curriculum
- 6) Health promotion capacity building
- 7) Health promotion research
- 8) University volunteerism
- 9) Health university support budget

## Thematic Areas

### 1) Zero tolerance areas

- a) Smoking
- b) Alcohol consumption
- c) Drug misuse
- d) Gambling
- e) Violent, bullying and sexual harassment
- f) Safety driving, including helmet use

### 2) Health promotion areas

- g) Health literacy
- h) Mental health
- i) Social interaction (e.g. student activities)
- j) Physical activity and mobility
- k) Healthy and balance diet
- l) Safe sexual behavior
- m) Life and work balance and healthy ageing

# HPU UGM




Yang dihighlight merah sesuai GERMAS

Berusaha menerapkan 9 item dari system and infrastructure dan 7 tema yang merupakan modifikasi dari zero tolerance area dan area promosi kesehatan. Upaya modifikasi tersebut dengan pertimbangan kearifan local.

Ketujuh tema HPU UGM meliputi:

- **Aktivitas fisik**
- **Pola makan sehat**
- Kesehatan mental
- **Literasi kesehatan** (termasuk safety driving, helmet use, kesehatan reproduksi dan **interaksi social, posbindu** dsb)
- **Zero tolerance narkoba, tembakau dan alcohol**
- **Zero tolerance kekerasan, perundungan dan pelecehan**
- **Pembentukan lingkungan hidup sehat, aman dan disabled friendly**
- Kesehatan reproduksi





UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Rasional UGM kampus bebas tindakan kekerasan

Secara global universitas merupakan tempat kedua terbanyak terjadinya kekerasan seksual, tidak hanya di Indonesia

UGM sebagai institusi pendidikan perlu untuk mengembangkan sistem guna mencegah tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Perlunya peningkatan literasi terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, dan peningkatan keterampilan mengatasi kekerasan dan kekerasan seksual



Belajar &  
Bekerja nyaman

Relasi sehat

Lingkungan  
aman

Budaya saling  
menghargai dan  
menghormati

Kampus damai

Berdayakan  
masyarakat



# Perlu diupayakan Pencegahan terhadap



• Kampus damai

• Kampus sejahtera

• Kampus sehat



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Kekerasan Seksual





# Kekerasan Seksual di Kampus



UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Kekerasan Seksual sebagai fenomena gunung es
- 1:4 perempuan mengalami kekerasan terhadap perempuan
- 70 % kekerasan berbasis gender adalah gabungan kekerasan seksual dan kekerasan fisik
- Kekerasan seksual di kampus no 2 tertinggi kekerasan di publik

Kekerasan berbasis Gender Terhadap perempuan

Terjadi paling lazim terhadap perempuan

Relasi kuasa menjadi wilayah subur kekerasan

# Budaya Kekerasan




UNIVERSITAS GADJAH MADA

MENTOLERIR KEKERASAN

MENORMALISASI KEKERASAN

TIDAK MENDUKUNG KORBAN

MENYALAHKAN KORBAN




# Budaya Kekerasan



Memberikan dampak yang beragam

- Psikis; PTSD-Keinginan bunuh diri
- Kesakitan/kesehatan Fisik
- Ekonomi
- Pendidikan yang terhambat

# Kebijakan merespon Kekerasan Seksual, Perundungan dan Intoleransi di UGM



# Isi PR 1/2020



Ketentuan Umum;  
defenisi KS,  
masyarakat UGM,  
Korban, Saksi dan  
Pelaku, Pelapor,  
Sistem Penanganan  
Terpadu Unit Layanan  
Terpadu

Pencegahan

Penanganan  
Korban

Hak-hak korban

Penindakan  
Pelaku-Komite  
Etik

Hak-hak pelaku



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Pengelolaan berbagai peluang di kampus dalam penanganan Kasus Kekerasan Seksual-UGM

## FAKULTAS

Layanan Terpadu -Kedokteran,  
Kesehatan Masyarakat dan  
Kebidanan

Unit Konseling Hukum  
FISIPOL care  
Ilmu Budaya

**Psikologi**  
**Unit Konsultasi Psikologi**  
**(penanganan Korban dan**  
**Mandatory conseling pelaku**

Layanan Kesehatan (Rumah  
Sakit)

SATGAS PPKS

Health Promotion  
University (HPU)

Pusat Studi; PSW,  
Pancasila, PSKP

REKTORAT

UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
BEM, Hopehelps, Upgirls, Pers Mahasiswa

# Kekerasan Seksual



## Perbuatan

- Menghina
- Menyerang
- Atau perbuatan lainnya

## Terhadap

- Tubuh
- Hasrat seksual
- Fungsi reproduksi

## Dengan keadaan:

- Secara paksa
- Bertentangan dengan kehendak seseorang
- Dalam kondisi seseorang tidak mampu memberikan persetujuan bebas

## Yang berakibat kepada:

- **Penderitaan fisik, psikis, seksual**

Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender

Dilakukan oleh dan atau masyarakat UGM

Dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau kegiatan lainnya

PR UGM 1/20202

- perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang
- tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang,
- karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender
- yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal

PERMENDIKTI 30/2021

# Cakupan Kekerasan Seksual



# Kekerasan Seksual dalam Permendikti 30/2021

- menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;





- menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;



# Pasal 4 (1) (UU TPKS)

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

*Obstruction of justice  
(Pasal 19)*

## Pasal 4 (2) UU TPKS

Tindak pidana lain yang diliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan kehendak korban
- e. Pornografi anak atau pornografi yang memuat eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang-eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Pencucian uang yang berasal dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- j. Tindak Pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

# Kekerasan seksual



Kekerasan dimaknai luas; tidak semata-mata kekerasan dalam bentuk fisik melainkan kondisi-kondisi rentan yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan:



- menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan,
- perbawa yang timbul dari tipu muslihat hubungan keadaan
- memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang
- memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang lain
- penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan,
- membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya
- penieratan hutang

Ada Bentuk-bentuk kekerasan yang memiliki tingkatan

- Pelecehan seksual fisik; memiliki tiga kategori dengan jenis sanksi berbeda
- Kekerasan seksual berbasis online: memiliki tiga bentuk



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Pelaporan dan Pemeriksaan KS



# Proses Penanganan Kasus



Individu-individu -dosen  
Fakultas/Prodi/Sekolah  
Organisasi Mahasiswa

Kanal penerimaan  
laporan

Analisis  
kebutuhan dan  
keinginan korban

**KRONOLOGI KASUS  
HASIL ASSESMENT**

## LAPORAN KE SATGAS

Layanan  
Pertama  
Berdasarkan  
kebutuhan

- Konseling psikologi
- Pendampingan unit kampus dan pertemanan sebaya

Penanganan  
Keamanan

- Assesment terhadap adanya ancaman /kondis yang tidak nyaman

Pemeriksaan  
kasus  
PENINDAKAN  
PELAKU DAN  
PEMULIHAN  
KORBAN

**SK SANKSI-  
PELAKU**

**RESUME KASUS-  
KORBAN**


Monitoring  
Dan Penutupan  
kasus

**Hasil assesment  
Pelaku/Korban  
Surat  
Keterangan yang  
ditandatangani  
pelaku/korban**


# Proses Penanganan Kasus SATGAS




UNIVERSITAS GADJAH MADA




# PROSES PELAPORAN AWAL





- Sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik korban
- Penanganan yang empati, sensitive, ramah disabilitas, mempertimbangkan interseksionalitas, independent, kerahasiaan data dan informasi

# Proses Pemeriksaan





# Perspektif Korban

- Pengakuan Korban sebagai subjek
  - Jaminan hak-hak korban:
    - Pelayanan
    - Perlindungan
    - Pemulihan
  - Pemenuhan Kebutuhan
  - Mempertimbangkan aspirasi korban
- Korban mengetahui hak-haknya
  - Korban memahami resiko terhadap Langkah-Langkah penyelesaian kasus
  - Korban memiliki waktu untuk merefleksikan
  - Korban mendapatkan pendampingan
  - Korban mengambil keputusan terhadap Langkah-Langkah penyelesaian kasus

# Pemeriksaan



- bukan pengadilan tapi mengutamakan dialog
- mencari penyelesaian masalah yang mengutamakan nilai pendidikan humanis
- suasana cair diikuti dengan pengenalan dan agenda
- ruangan yang kondusif: pencahayaan, tata letak kursi, minuman dan snack
- waktu yang memadai: tidak tergesa-gesa
- pendokumentasian yang layak dan etikal

# Pemeriksaan dalam sidang pertemuan



UNIVERSITAS GADJAH MADA

---

Pembukaan oleh ketua

---

Perkenalan

---

Penyampaian tujuan pemeriksaan dan informasi perekaman

---

Tanya jawab

---

Penutup



# Sanksi-sanksi



**RINGAN:**  
Peringatan,  
Permohonan Maaf,  
Skorsing 1 Semester

**SEDANG:**  
Permohonan Maaf  
dan Skorsing 2  
Semester

**BERAT:**  
Dikeluarkan


*Mandatory Conseling: Rehabilitasi*

# Hasil Pemeriksaan


- Laporan terbukti/tidak
- Isu-isu terkait
- Rekomendasi
  - Sanksi
  - Pemulihan bagi penyintas



# Tindak lanjut Putusan





# Proses Penanganan Kasus SATGAS





# Penindakan Pelaku





# Penanganan Korban



Awal

- Medis, pendataan, konseling, pendampingan, perlindungan keamanan, penyediaan tempat tinggal, perlindungan kerahasiaan identitas dll
- 3 x 24 jam oleh SATGAS

Lanjutan

- Sesuai dengan kebutuhan
- Dilakukan sejak Sekretaris REKTOR merekomendasikan penanganan lanjutan

Pemulihan

- selama dan pasca penindakan
- Meliputi: layanan kesehatan, pendampingan psikologis, informasi layanan pemulihan, rujukan bimbingan rohani, penguatan keluarga dan komunitas, jaminan kelanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UGM



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Mengidentifikasi dan membantu teman yg diduga alami KS


Ada perubahan  
kebiasaan/  
perilaku

Lebih banyak diam  
dan menghindari  
interaksi

Menarik diri



# Membantu teman



# Tahapan dalam Berdialog

5A



<b>Ask</b>	Menanyakan secara hati-hati kronologis kejadian → usahakan untuk hindari pertanyaan yg menyudutkan/menghakimi
<b>Assure</b>	Meyakinkan bahwa persoalan dijaga kerahasiaan dan ada perlindungan
<b>Assess</b>	Melakukan pengkajian kebutuhan penyintas
<b>Assist</b>	Membantu penyintas untuk mengidentifikasi langkah selanjutnya
<b>Arrange</b>	Merencanakan langkah lanjutan



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Mari Bertindak **A**sertif



Passive



Assertive



Aggressive


## Rasional

- Tidak merugikan diri sendiri
- Orang lain tahu pendapat/keinginan kita
- Orang lain tidak tersinggung

# Asertif?

Menyatakan pendapat pribadi apa adanya, tanpa bermaksud menyakiti atau membuat orang lain tersinggung

Tidak menyangkal hak orang lain, tetapi menghormati keinginan Anda



# Apa yang dimaksud dengan Perilaku **A**sertif?



Tingkah laku interpersonal yang mengungkapkan emosi secara:

- ✓ jujur,
- ✓ terbuka,
- ✓ tegas dan
- ✓ langsung pada tujuan

*sebagai usaha untuk mencapai kebebasan emosi dan dilakukan dengan penuh keyakinan diri dan sopan\**

\* Iriani, 2009

**Mendiskripsikan fakta, bukan menilai**

Contoh :

Maaf sebaiknya tanganmu jangan di bahuku

**Tidak menggeneralisir**

Contoh:

hari ini aku perhatikan sudah 2x kamu berusaha untuk menyentuh tanganku

**Menggunakan permulaan kata “aku” bukan “kamu”**

Contoh:

Aku ingin duduk di sini saja  
Aku ingin diperlakukan sebagai teman saja

**Menyatakan opini atau perasaan dengan disertai alasan yang khusus**

Contoh:

Aku kecewa karena kamu tidak menepati janji

# Kategori **P**erilaku **A**sertif



Christoff dan Kelly (Gunarsa, 1992) menyimpulkan ada 3 kategori perilaku asertif yaitu :

- **Asertif penolakan**, yaitu ucapan untuk memperhalus, seperti misalnya : maaf
- **Asertif pujian**, yaitu mengekspresikan perasaan positif, seperti misalnya menghargai, menyukai, mencintai, mengagumi, memuji dan bersyukur; ketiga adalah
- **Asertif permintaan**, yaitu asertif yang terjadi kalau seseorang meminta orang lain melakukan sesuatu yang memungkinkan kebutuhan atau tujuan seseorang tercapai tanpa tekanan atau paksaan.

# Perbedaan antara **A**sertif dan **AG**resif



## ❖ **A**sertif

- Ekspresikan perasaan, pikiran dan pandangannya pada pihak lain dengan **sikap tulus** dan **jujur**
- Tidak merugikan atau mengancam pihak lain.

## ❖ **AG**resif

- Ekspresi yang terkesan melecehkan, menghina, menyakiti, merendahkan dan bahkan menguasai pihak lain → dominasi dengan mengorbankan pihak lain
- Tidak ada rasa saling menghargai dalam interaksi atau komunikasi tersebut\*
- Bentuk perilaku yang sengaja bertujuan untuk melukai orang lain secara langsung\*

\* Iriani, 2009



# Non Asertif

Seseorang dikatakan bersikap non-asertif, jika:

- Gagal mengekspresikan perasaan, pikiran dan pandangan/keyakinannya; atau
- Mengekspresikannya sedemikian rupa hingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif.

*Bersikap non-asertif → akan mengancam hubungan yang ada karena salah satu pihak akan merasa dimanfaatkan oleh pihak lain.*

# 3 cara menyatakan “TIDAK” yang EFEKTIF



## Memberi alasan:

- Dampak negatif
- Pengaruh terhadap hubungan

## Menawarkan alternatif / kegiatan lain

- Memilih kegiatan bersama dengan teman lain, tidak hanya berdua
- Mencari tempat umum, terbuka, bersama banyak teman

## Rekaman rusak

- Mengulang-ulang jawaban yang sama untuk ajakan
- “Aku tidak mau”
- dan diulang

# 3 cara menyatakan “TIDAK” yang TIDAK EFEKTIF

## Agresif

Menolak dengan merendahkan/mengucapkan kata-kata yang menyakitkan (kampungan dsb)

## Menunda

Menolak dengan alasan tidak sekarang (belum ingin, nanti saja)

## Mendukung

Menolak dan mempersilakan (“Aku tidak mau, kalau kamu mau, silakan, tidak apa-apa, kok”)



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Nyatakan TIDAK untuk Kekerasan Seksual Dukung Korban Cegah Kekerasan Seksual

## THANK YOU

HPU:  
Promotion &  
Prevention

SATGAS  
PPKS  
Penanganan  
& Pemulihan

Fakultas  
Perespon awal  
Tindak lanjut

Fakultas dan  
tim khusus:  
Pengkajian  
Tindak lanjut

